

ANALISIS KOMPARATIF TAFSIR AHKAM KLASIK DAN KONTEMPORER TERHADAP LARANGAN TABARRUJ DALAM QS. AL-AHZAB AYAT 33

Adla Fadila Syahman Cahyani¹, Zulaika^{2*}, Nur Fadila³, Khusnul Khatimah⁴

^{1,2,3,4}Institut Islam Ma'arif Jambi, Indonesia

*Correspondence: zulaikha@iim-jambi.ac.id

Abstract

This study examines the prohibition of tabarruj in Surah Al-Ahzab verse 33 through the perspective of Tafsir Ahkam using a comparative analysis of classical and contemporary interpretations. The study is motivated by the existence of different interpretations of the concept of tabarruj, influenced by social, cultural, and historical contexts. It aims to explain the meaning of tabarruj, compare the interpretations of classical and contemporary Qur'anic exegetes regarding Surah Al-Ahzab verse 33, and analyze its legal implications for Muslim women. This research employs a qualitative approach with a library research method. The primary sources include the Qur'an, classical and contemporary books of tafsir, supported by Hadith, scholarly books, and relevant academic journals. The data were analyzed using a descriptive-analytical method with a comparative approach to identify similarities, differences, and interpretative tendencies among the exegetes. The findings reveal that classical exegetes generally interpret tabarruj as the excessive display of adornment, beauty, or parts of the body that may lead to temptation and social disorder. In contrast, contemporary exegetes interpret the prohibition more contextually by emphasizing modesty, dignity, and ethical dress in accordance with Islamic principles while considering modern social realities. This study contributes to the development of Tafsir Ahkam studies by providing a comparative perspective and a more comprehensive understanding of the implementation of the prohibition of tabarruj in the lives of contemporary Muslim women.

Keywords: Tafsir Ahkam; Tabarruj; Classical Tafsir; Contemporary Tafsir

Abstrak

Penelitian ini mengkaji larangan tabarruj dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 melalui pendekatan tafsir ahkam dengan analisis komparatif antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer. Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan corak penafsiran mengenai konsep tabarruj yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan makna tabarruj, membandingkan penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer terhadap QS. Al-Ahzab ayat 33, serta menganalisis implikasi hukumnya dalam kehidupan muslimah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan library research. Sumber data utama berupa Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta didukung oleh hadis, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis

*dengan pendekatan komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kecenderungan penafsiran para mufasir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mufasir klasik umumnya memaknai tabarruj sebagai perilaku menampakkan perhiasan, aurat, atau keindahan secara berlebihan yang berpotensi menimbulkan fitnah. Sementara itu, mufasir kontemporer menafsirkan larangan tersebut secara lebih kontekstual dengan menekankan nilai kesederhanaan, kehormatan, dan etika berpakaian sesuai prinsip syariat dalam kehidupan modern. Penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian tafsir ahkam melalui perspektif komparatif serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi larangan *tabarruj* bagi muslimah pada masa kini.*

Kata Kunci: Tafsir Ahkam; Tabarruj; Tafsir Klasik; Tafsir Kontemporer

PENDAHULUAN

Kajian mengenai *tabarruj* merupakan salah satu pembahasan yang penting dalam studi Islam, khususnya dalam bidang tafsir Al-Qur'an dan hukum Islam. Konsep *tabarruj* tidak hanya berkaitan dengan cara berpakaian perempuan muslimah, tetapi juga mencakup etika berperilaku, menjaga kehormatan diri, serta batasan dalam menampilkan keindahan di hadapan publik. Islam memandang bahwa penampilan seseorang bukan semata-mata persoalan estetika, melainkan juga memiliki dimensi moral, sosial, dan spiritual yang berkaitan dengan terpeliharanya kehormatan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *tabarruj* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memahami nilai-nilai syariat yang terkandung dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS. Al-Ahzab ayat 33 yang menjadi landasan utama mengenai larangan tersebut.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan media sosial pada era modern telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara berpakaian dan mengekspresikan diri. Berbagai platform digital memberikan ruang yang sangat luas bagi setiap individu untuk menampilkan identitas, gaya hidup, maupun penampilannya kepada publik. Kondisi ini turut memunculkan beragam pandangan mengenai batasan *tabarruj*, terutama di kalangan perempuan muslimah. Sebagian masyarakat memahami larangan *tabarruj* sebagai ketentuan yang bersifat mutlak berdasarkan makna tekstual ayat,

sedangkan sebagian lainnya menafsirkannya secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan perubahan kondisi sosial dan budaya.

Perbedaan cara pandang tersebut menunjukkan bahwa konsep *tabarruj* masih menjadi isu yang relevan untuk dikaji secara ilmiah agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Larangan *tabarruj* secara eksplisit disebutkan dalam QS. Al-Ahzab ayat 33. Ayat tersebut memuat perintah agar perempuan tidak menampilkan perhiasan atau berhias secara berlebihan sebagaimana kebiasaan masyarakat pada masa jahiliah. Meskipun ayat tersebut ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad saw., mayoritas ulama berpendapat bahwa kandungan nilainya juga menjadi pedoman bagi perempuan muslimah secara umum.

Oleh sebab itu, pemahaman terhadap ayat ini tidak hanya memerlukan penjelasan dari sisi kebahasaan, tetapi juga perlu memperhatikan konteks turunnya ayat, tujuan hukum yang dikandungnya, serta metode penafsiran yang digunakan oleh para mufasir dari berbagai periode. Pendekatan tersebut diperlukan agar pesan yang terkandung dalam ayat dapat dipahami secara proporsional dan tetap relevan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas konsep *tabarruj* dari berbagai sudut pandang. Beberapa penelitian mengkaji *tabarruj* dalam perspektif fikih, hukum Islam, batasan aurat, maupun etika berpakaian perempuan muslimah.

Penelitian lainnya lebih menitikberatkan pada fenomena sosial, seperti pengaruh media sosial terhadap gaya hidup, budaya berhias, dan representasi perempuan di ruang publik. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya belum mengulas QS. Al-Ahzab ayat 33 secara mendalam melalui pendekatan tafsir ahkam. Selain itu, pembahasan mengenai perbandingan penafsiran antara mufasir klasik dan mufasir kontemporer juga masih relatif terbatas. Akibatnya, belum banyak penelitian yang mampu menunjukkan perkembangan pemahaman terhadap konsep *tabarruj* dari masa ke masa secara komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikembangkan. Analisis terhadap konsep *tabarruj* tidak cukup hanya difokuskan

pada aspek hukum semata, tetapi juga perlu memperhatikan dimensi linguistik, historis, serta pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang digunakan oleh para ulama. Perbandingan antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer menjadi penting karena masing-masing lahir dalam konteks sosial yang berbeda sehingga menghasilkan corak penafsiran yang beragam. Melalui analisis komparatif, dapat diketahui persamaan maupun perbedaan argumentasi para mufasir dalam memahami larangan *tabarruj*, sekaligus melihat relevansinya terhadap kehidupan muslimah pada era kontemporer.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan tafsir ahkam yang dipadukan dengan metode analisis komparatif antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer terhadap QS. Al-Ahzab ayat 33. Penelitian ini tidak hanya menguraikan makna *tabarruj* berdasarkan aspek kebahasaan dan hukum, tetapi juga membandingkan pandangan para mufasir dari dua periode yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai tujuan syariat dalam melarang *tabarruj*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tafsir ahkam sekaligus memperluas pemahaman mengenai implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan makna *tabarruj* dalam QS. Al-Ahzab ayat 33, menganalisis secara komparatif penafsiran mufasir klasik dan kontemporer terhadap ayat tersebut, serta mengkaji implikasi hukumnya dalam kehidupan perempuan muslimah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan library research. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan memanfaatkan Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, hadis, buku ilmiah, serta artikel jurnal yang relevan sebagai sumber data.

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis melalui pendekatan tafsir ahkam dan analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta kecenderungan penafsiran para mufasir terhadap larangan *tabarruj*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik

dalam pengembangan studi tafsir Al-Qur'an sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan larangan *tabarruj* dalam kehidupan muslimah pada masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian teks Al-Qur'an dan penafsiran para ulama terkait konsep *tabarruj* dalam QS. Al-Ahzab ayat 33. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan tafsir ahkam untuk memahami makna ayat serta implikasi hukumnya dalam kehidupan perempuan muslimah. Penelitian dilaksanakan selama proses penyusunan artikel dan tidak terikat pada lokasi penelitian lapangan tertentu, karena seluruh data diperoleh dari sumber kepustakaan.

Sasaran penelitian ini adalah pembahasan *tabarruj* dalam QS. Al-Ahzab ayat 33, dengan subjek penelitian berupa ayat tersebut beserta penafsiran para mufassir yang terdapat dalam kitab tafsir klasik maupun kontemporer. Prosedur penelitian diawali dengan penentuan fokus kajian, dilanjutkan dengan pengumpulan sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Selanjutnya dilakukan penelaahan makna kebahasaan ayat, konteks penafsiran, serta pandangan para ulama mengenai larangan *tabarruj*. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan sistematis terhadap ayat yang dikaji.

Data penelitian bersifat kualitatif dan bersumber dari Al-Qur'an, kitab tafsir, buku, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan menelaah dan menginterpretasikan data berdasarkan pendekatan tafsir ahkam.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Konsep *Tabarruj* Dalam QS. Al - Ahzab Ayat 33

QS. Al-Ahzab ayat 33 merupakan ayat yang menjadi dasar utama dalam pembahasan larangan *tabarruj* dalam Islam. Ayat ini ditujukan kepada perempuan beriman, khususnya istri-istri Nabi Muhammad ﷺ, namun para ulama menjelaskan bahwa pesan dan hukumnya juga berlaku bagi seluruh perempuan muslimah. Dalam ayat tersebut, Allah Swt. memerintahkan perempuan untuk menjaga sikap tenang dan melarang perilaku *tabarruj* sebagaimana kebiasaan perempuan pada masa jahiliyah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menaruh perhatian besar terhadap penjagaan kehormatan, adab, dan keteraturan sosial (Zuhaili, 1991).

Allah Swt. berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

“Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumahmu dan janganlah kamu berhias serta bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu.” (QS. Al-Ahzab: 33)

Secara bahasa, kata *tabarruj* berasal dari akar kata *baraja* yang berarti tampak jelas, menonjol, atau memperlihatkan sesuatu secara terbuka. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa *tabarruj* merujuk pada perilaku perempuan yang sengaja menampilkan perhiasan, kecantikan, atau daya tariknya di hadapan laki-laki yang bukan mahram, sebagaimana kebiasaan perempuan pada masa sebelum Islam (Katsir, 1999). Perilaku tersebut dipandang berpotensi menimbulkan fitnah dan merusak nilai-nilai moral masyarakat (Qardhawi, 2007).

Al-Qurthubi menegaskan bahwa larangan *tabarruj* tidak hanya berkaitan dengan pakaian, tetapi juga mencakup sikap, cara berjalan, dan gaya berbicara yang sengaja menarik perhatian (Qurthubi, 1964). Dengan demikian, *tabarruj* dipahami sebagai konsep etika sosial yang luas, bukan sekadar persoalan busana. Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam mengatur tidak hanya penampilan lahiriah, tetapi juga perilaku yang mencerminkan kesopanan dan kehormatan diri. Larangan *tabarruj* dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 diperkuat oleh ayat lain, seperti QS. An-Nur

ayat 31 yang memerintahkan perempuan beriman untuk tidak menampilkan perhiasan mereka secara berlebihan.

Selain itu, Nabi Muhammad ﷺ menegaskan bahwa rasa malu merupakan bagian dari iman, yang menunjukkan pentingnya sikap menjaga diri dalam ajaran Islam. Dengan demikian, konsep *tabarruj* sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan menciptakan ketertiban sosial. Serta terdapat juga hadist yang menekankan betapa pentingnya rasa malu :

الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

Rasa malu adalah bagian dari iman.” (HR. Muslim, no. 35)

Analisis Kebahasaan Kata Tabarruj

Istilah *tabarruj* yang terdapat dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 berasal dari akar kata *baraja* , yang secara bahasa bermakna menampilkan sesuatu secara jelas dan mencolok. Dalam penggunaan bahasa Arab, kata ini sering dikaitkan dengan sesuatu yang terlihat menonjol dan menarik perhatian. Oleh karena itu, secara kebahasaan *tabarruj* dapat dipahami sebagai perilaku menampilkan keindahan, perhiasan, atau daya tarik diri secara berlebihan di hadapan orang lain (Manzhur, 1994). Ibnu Faris menjelaskan bahwa makna dasar dari kata *baraja* mengarah pada keterbukaan dan kejelasan tampilan. Ketika makna ini diterapkan pada perilaku perempuan, *tabarruj* dipahami sebagai sikap memperlihatkan kecantikan atau perhiasan dengan cara yang dapat menarik perhatian orang lain (Faris, 1979).

Pemahaman kebahasaan ini kemudian menjadi landasan penting bagi para ulama dalam menjelaskan larangan *tabarruj* dalam Islam. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa *tabarruj* tidak hanya berkaitan dengan jenis pakaian yang dikenakan, tetapi juga mencakup sikap tubuh, gaya berjalan, serta cara berbicara yang dibuat-buat untuk menarik perhatian (Zuhaili, 1991). Dengan demikian, *tabarruj* merupakan konsep yang luas dan mencakup keseluruhan perilaku lahiriah seseorang di ruang publik, bukan sekadar persoalan busana semata.

Pemahaman ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad ﷺ yang memberikan peringatan terhadap perilaku berpakaian dan bersikap yang dapat menimbulkan fitnah. Yaitu hadist yang berbunyi :

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ

Ada dua golongan penghuni neraka... perempuan yang berpakaian tetapi telanjang.”
(HR. Muslim, no. 2128).

Nabi ﷺ menyebutkan adanya perempuan yang secara lahiriah tampak berpakaian, namun pada hakikatnya membuka aurat atau menampilkan diri secara berlebihan. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesopanan, rasa malu, dan kehormatan diri dalam kehidupan sosial.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa pada masa awal Islam, perempuan tidak hanya berperan dalam urusan rumah tangga, tetapi juga aktif dalam berbagai profesi. Di antaranya adalah Ummu Salim binti Malhan sebagai perias pengantin, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid sebagai pedagang yang sukses, serta salah seorang istri Nabi Muhammad SAW yang berprofesi sebagai bidan dan perawat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk beraktivitas di luar rumah selama tetap mematuhi ketentuan syariat. Rasulullah SAW juga bersabda, *"Janganlah kalian menghalangi kaum wanita pergi ke masjid-masjid Allah..."* (HR. Abu Dawud). Hadis ini menegaskan bahwa perempuan diperbolehkan keluar rumah, termasuk untuk beribadah di masjid, dengan tetap menjaga adab, seperti tidak memakai wewangian yang menarik perhatian dan berpakaian sopan sesuai tuntunan Islam (Jauhari, 2023).

Asbabun Nuzul QS. Al - Ahzab ayat 33

Latar belakang turunnya QS. Al-Ahzab ayat 33 tidak lepas dari kondisi sosial masyarakat pada masa awal Islam, khususnya terkait sikap dan perilaku perempuan di ruang publik. Pada waktu itu, sebagian perempuan masih menjalankan kebiasaan lama dari masa jahiliyah, seperti menampakkan perhiasan dan berperilaku dengan cara yang menarik perhatian. Keadaan ini dinilai dapat menimbulkan gangguan

sosial dan membuka peluang terjadinya fitnah, sehingga Islam memberikan arahan yang lebih jelas mengenai adab dan kesopanan.

Para mufassir menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan sebagai bentuk pembinaan akhlak, terutama bagi istri-istri Nabi Muhammad ﷺ agar menjadi contoh dalam menjaga kehormatan dan sikap. Meskipun ayat tersebut secara khusus ditujukan kepada mereka, para ulama sepakat bahwa pesan yang terkandung di dalamnya bersifat umum dan dapat diterapkan oleh seluruh perempuan muslimah. Dengan demikian, ayat ini tidak bertujuan membatasi aktivitas perempuan, melainkan menekankan pentingnya menjaga adab dalam kehidupan sosial.

Apabila ditinjau berdasarkan asbāb al-nuzūl, QS. Al-Ahzab ayat 33 pada dasarnya ditujukan secara khusus kepada istri-istri Rasulullah SAW. Ayat tersebut turun dalam konteks masyarakat Arab yang saat itu masih sangat dipengaruhi oleh sistem patriarki, sehingga ruang gerak perempuan di ranah publik masih sangat terbatas (Naili, 2017). Perempuan belum memiliki kesempatan yang luas untuk terlibat dalam berbagai aktivitas sosial maupun pekerjaan di luar rumah. Oleh karena itu, ketentuan yang mengarahkan istri-istri Rasulullah SAW agar tetap berada di rumah, kecuali untuk keperluan yang mendesak dan dibenarkan oleh syariat, perlu dipahami sesuai dengan kondisi sosial dan budaya yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut, bukan semata-mata sebagai larangan yang berlaku secara mutlak bagi seluruh perempuan Muslim sepanjang masa (Utami, 2021).

Ibnu Katsir menyebutkan bahwa larangan *tabarruj* dalam ayat ini berkaitan dengan upaya Islam menghilangkan kebiasaan jahiliyah yang menonjolkan kecantikan dan perhiasan secara berlebihan (Katsir, 1999). Al-Qurthubi juga menjelaskan bahwa arahan tersebut bertujuan melindungi kehormatan perempuan serta mencegah munculnya gangguan dari lingkungan sekitar (Qurthubi, 1964). Penjelasan para ulama ini menunjukkan bahwa turunnya ayat tersebut memiliki latar sosial yang kuat dan berorientasi pada pembentukan moral masyarakat.

Konteks ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad ﷺ yang mengingatkan agar perempuan menjaga diri ketika berada di luar rumah.

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

“Sesungguhnya perempuan itu adalah aurat. Apabila ia keluar rumah, setan akan menghiasinya (mendorong pada fitnah).” (HR. At-Tirmidzi, no. 1173)

Hadis tersebut menegaskan bahwa sikap dan penampilan yang berlebihan dapat membuka peluang munculnya godaan dan fitnah, sehingga penting bagi setiap muslimah untuk menjaga kesopanan dan kehormatan dirinya.

Perbandingan Tafsir Klasik Dan Kontemporer Tentang *Tabarruj*

Pembahasan mengenai *tabarruj* dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 telah dikaji oleh para ulama sejak masa klasik hingga kontemporer. Meskipun bersumber dari ayat yang sama, penafsiran yang diberikan menunjukkan perbedaan penekanan sesuai dengan konteks sosial dan kondisi zaman masing-masing. Perbedaan ini tidak menunjukkan pertentangan, melainkan memperkaya pemahaman terhadap konsep *tabarruj* dalam Islam.

Pandangan Ulama Tafsir Klasik Tentang Tabarruj

Ulama tafsir klasik memaknai *tabarruj* sebagai perilaku menampakkan keindahan dan perhiasan yang seharusnya ditutup, baik melalui pakaian maupun sikap. Penafsiran ini lahir dari kondisi masyarakat awal Islam yang masih dipengaruhi kebiasaan jahiliyah, di mana perempuan sering tampil mencolok di ruang publik. Oleh karena itu, larangan *tabarruj* dipahami sebagai upaya Islam dalam menjaga kesopanan dan melindungi kehormatan Perempuan. Ibnu Katsir secara jelas menjelaskan makna *tabarruj* dengan menyebutkan bahwa:

والتَّبَرُّجُ هُوَ إِظْهَارُ الزِّيْنَةِ الَّتِي يَجِبُ سِتْرُهَا

Pernyataan ini menunjukkan bahwa *tabarruj* adalah tindakan menampakkan perhiasan yang seharusnya ditutupi. Ibnu Katsir menilai perilaku tersebut sebagai kebiasaan perempuan pada masa sebelum Islam yang dapat menimbulkan fitnah dan merusak tatanan moral masyarakat (Katsir, 1999).

Pandangan ini diperkuat oleh Al-Qurthubi yang memperluas makna *tabarruj*. Ia menyatakan bahwa:

والتَّبَرُّجُ إِظْهَارُ الْمَرْأَةِ مَحَاسِنِهَا لِلرَّجَالِ

Menurut Al-Qurthubi, *tabarruj* tidak hanya berkaitan dengan pakaian, tetapi juga mencakup cara berjalan, gaya berbicara, dan sikap tubuh yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian (Qurthubi, 1964). Dengan demikian, ulama tafsir klasik memandang *tabarruj* sebagai persoalan etika sosial yang mencakup keseluruhan perilaku lahiriah perempuan. Pemahaman para ulama klasik tersebut sejalan dengan hadis Nabi Muhammad ﷺ yang memberikan peringatan terhadap perilaku berpakaian dan bersikap secara berlebihan. Hadis ini dipahami sebagai penegasan pentingnya menjaga rasa malu dan kehormatan diri dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, tafsir klasik menekankan kepatuhan terhadap batasan lahiriah sebagai bentuk perlindungan akhlak dan ketertiban masyarakat (Muslim, 1991).

Menurut Al-Qurṭubī juga, QS. Al-Ahzab ayat 33 memerintahkan perempuan Muslim untuk menghindari segala bentuk *tabarruj*, yaitu perilaku yang menampilkan perhiasan, kecantikan, atau sikap yang dapat menarik perhatian laki-laki nonmahram. Larangan tersebut tidak hanya mencakup cara berpakaian, tetapi juga perilaku, seperti berjalan dengan sengaja untuk memikat, berbicara dengan nada yang dapat menimbulkan ketertarikan, serta memperlihatkan bagian tubuh atau perhiasan yang seharusnya ditutupi. Menurutnya, tujuan dari perintah tersebut adalah untuk menjaga kehormatan, kesucian, dan martabat perempuan, serta mencegah terjadinya fitnah dalam kehidupan bermasyarakat (Aisy, 2021).

Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Tabarruj

Ulama tafsir kontemporer membahas konsep *tabarruj* dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan menyesuaikan perkembangan zaman. Mereka tidak memandang *tabarruj* hanya dari sisi pakaian, tetapi juga memperhatikan sikap, cara berinteraksi, serta dampak sosial dari penampilan seseorang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa larangan *tabarruj* tetap berlandaskan nilai-nilai dasar syariat, namun penerapannya dapat disesuaikan dengan realitas kehidupan modern.

Dalam Islam, berhias bagi perempuan diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan etika dan ketentuan syariat. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah meluruskan niat, yaitu menjadikan aktivitas berhias sebagai bentuk ibadah dan ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt (Rofa'ah, 2016). Berhias hendaknya dilakukan untuk menaati perintah Allah dan Rasul-Nya serta menyenangkan suami, bukan semata-mata untuk memperoleh pujian, menarik perhatian orang lain, atau meningkatkan rasa percaya diri di hadapan khalayak.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa *tabarruj* mencakup segala bentuk penampilan dan perilaku yang dapat memicu perhatian berlebihan dan menimbulkan fitnah. Ia menyatakan:

والتَّبَرُّجُ كُلُّ مَا يُؤَدِّي إِلَى إِثَارَةِ الْفِتْنَةِ وَجَذْبِ الْإِنْتِبَاهِ بِغَيْرِ ضَابِطٍ شَرْعِيِّ

Penjelasan ini menunjukkan bahwa *tabarruj* tidak terbatas pada busana, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku yang melampaui batas kesopanan menurut ajaran Islam. Tujuan utamanya adalah menjaga kehormatan perempuan serta melindungi tatanan moral masyarakat (Zuhaili, 1991).

Yusuf Al-Qaradawi juga menegaskan bahwa larangan *tabarruj* tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan perempuan atau menghalangi peran sosial mereka. Ia menyatakan:

لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْ مَنَعِ التَّبَرُّجِ حَجْرُ حُرِّيَّةِ الْمَرْأَةِ، وَلَكِنْ حِفْظُ كِرَامَتِهَا وَأَخْلَاقِ الْمُجْتَمَعِ

Menurutnya, Islam justru memberikan ruang bagi perempuan untuk beraktivitas di ruang publik selama tetap menjaga nilai kesopanan dan kehormatan diri (Qardawi .2007). Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab moral.

Sementara itu, Quraish Shihab memandang *tabarruj* sebagai perilaku menampakkan keindahan secara berlebihan yang tidak sejalan dengan nilai kesederhanaan dan etika Islam. Ia menekankan bahwa larangan *tabarruj* tidak boleh dipahami secara kaku, tetapi harus dilihat dari niat, konteks, dan dampak sosialnya. Menurut Quraish Shihab, esensi ajaran Islam dalam hal ini adalah menjaga

martabat manusia dan membangun hubungan sosial yang sehat (Shihab, 2002). Pandangan ini menunjukkan bahwa konsep *tabarruj* tetap relevan dan dapat diterapkan secara bijak di tengah kehidupan masyarakat modern.

Kemudian apakah Perempuan boleh bekerja? Hal yang perlu diperhatikan bukanlah apakah perempuan boleh bekerja, melainkan jenis pekerjaan yang dijalankan serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam sehingga tidak menimbulkan kemudharatan. Mengacu pada pendapat Muhammad al-Ghazali yang dikutip oleh Quraish Shihab ,terdapat beberapa kondisi yang membolehkan perempuan bekerja. Pertama, pekerjaan tersebut sesuai dengan kodrat, kemampuan, atau keahlian perempuan, terutama profesi yang memang sangat dibutuhkan kehadiran perempuan, seperti bidan atau tenaga kesehatan.

Dalam konteks ini, melarang perempuan menjalankan profesi tersebut justru tidak tepat. Namun, ketika menjalankan pekerjaannya di luar rumah, perempuan tetap dituntut menjaga adab, berpakaian sopan, dan berperilaku terhormat. Kedua, perempuan dapat bekerja sebagai bentuk dukungan terhadap tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Ketiga, perempuan diperbolehkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya maupun keluarganya apabila tidak ada pihak yang menanggung nafkah atau apabila nafkah yang diberikan belum mencukupi kebutuhan (Luthfiani ,2017).

Relevansi Konsep *Tabarruj* dalam Kehidupan Kontemporer

Dalam kehidupan masyarakat modern, konsep *tabarruj* tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebatas pakaian atau penggunaan riasan wajah. Perkembangan budaya, ruang publik, dan media sosial membuat *tabarruj* juga dapat muncul melalui cara berperilaku, berbicara, dan menampilkan diri di hadapan orang lain. Oleh karena itu, pemahaman terhadap larangan *tabarruj* perlu dilihat secara lebih menyeluruh dan kontekstual. Ulama kontemporer menjelaskan *tabarruj* tidak hanya berkaitan dengan busana atau make up yang berlebihan, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku yang sengaja ditampilkan untuk menarik perhatian. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa *tabarruj* mencakup segala bentuk

penampilan dan tindakan yang dapat menimbulkan fitnah dan perhatian berlebihan, baik melalui pakaian, gerak tubuh, maupun cara berinteraksi.

Pandangan ini menunjukkan bahwa perilaku di ruang publik memiliki peran besar dalam menentukan apakah seseorang termasuk melakukan *tabarruj* atau tidak (Zuhaili, 1991). Pandangan serupa juga disampaikan oleh Quraish Shihab yang menekankan bahwa *tabarruj* berkaitan dengan cara seseorang menampilkan keindahan dirinya secara berlebihan, baik melalui pakaian, riasan, maupun sikap. Menurut Quraish shihab, Islam tidak melarang perempuan untuk tampil rapi dan menarik, namun melarang sikap berlebihan yang dapat merendahkan martabat diri dan memicu penilaian negatif dari lingkungan sosial (Shihab, 2002).

Islam juga memberikan ketentuan mengenai pakaian yang layak dikenakan oleh seorang Muslim. Pakaian hendaknya berasal dari bahan yang halal serta tidak menggunakan kulit binatang buas yang dilarang dalam syariat. Selain itu, pakaian harus mampu menutup aurat dengan sempurna, tidak tipis sehingga memperlihatkan warna kulit, tidak ketat yang menampakkan lekuk tubuh, serta tidak menyerupai pakaian yang menjadi ciri khas lawan jenis. Rasulullah SAW juga memberikan peringatan kepada perempuan yang mengenakan pakaian tetapi pada hakikatnya masih memperlihatkan aurat atau bentuk tubuhnya. Oleh sebab itu, berpakaian dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau mengikuti perkembangan mode, tetapi juga menjadi sarana menjaga kehormatan, martabat, dan identitas seorang Muslim.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, perempuan Muslim diperintahkan untuk mengenakan hijab sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt., sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nur ayat 31. Ayat tersebut memerintahkan perempuan beriman untuk menjaga pandangan, memelihara kehormatan diri, menutup aurat, serta tidak menampakkan perhiasannya kecuali kepada orang-orang yang diperbolehkan oleh syariat. Dengan demikian, hijab tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat, tetapi juga menjadi simbol kesopanan, perlindungan diri, dan wujud kepatuhan terhadap perintah Allah Swt. Selain mengatur etika berpakaian, Islam juga memberikan pedoman mengenai berhias pada bagian wajah. Salah satu bentuk

berhias yang dilarang adalah mencabut atau menipiskan bulu alis maupun membentuk alis dengan tujuan memperindah penampilan (Anggie,2012) . Mayoritas ulama memandang tindakan tersebut sebagai bentuk mengubah ciptaan Allah Swt. yang tidak diperbolehkan apabila dilakukan semata-mata untuk kepentingan estetika.

Demikian pula dengan operasi plastik yang bertujuan mengubah bentuk tubuh atau wajah demi kecantikan tanpa adanya kebutuhan medis. Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, tindakan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang dilarang karena termasuk mengubah fitrah penciptaan manusia. Namun, apabila operasi dilakukan untuk menghilangkan cacat bawaan atau memulihkan fungsi anggota tubuh akibat kecelakaan maupun penyakit, hukumnya berbeda karena bertujuan untuk pengobatan. Di sisi lain, terdapat beberapa bentuk berhias yang justru dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW menganjurkan penggunaan celak karena selain berfungsi memperindah mata, juga dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan mata dan membantu pertumbuhan bulu mata. Begitu pula penggunaan siwak yang sangat dianjurkan sebagai salah satu cara menjaga kebersihan gigi dan mulut. Menjaga kebersihan diri merupakan bagian dari ajaran Islam yang tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga menjadi salah satu bentuk kesempurnaan dalam berhias.

Perkembangan teknologi kecantikan juga menghadirkan berbagai sarana berhias, seperti penggunaan lensa kontak dan kosmetik (Amru,2019) . Dalam Islam, penggunaan lensa kontak diperbolehkan apabila bertujuan untuk membantu penglihatan atau kepentingan medis. Namun, apabila digunakan semata-mata untuk mengubah penampilan secara berlebihan atau menimbulkan unsur penipuan terhadap identitas asli seseorang, maka penggunaannya dipandang tidak sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam. Demikian pula penggunaan pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengandung bahan yang berbahaya maupun haram, serta tidak digunakan secara berlebihan. Al-Qur'an mengajarkan bahwa manusia diperintahkan untuk tampil rapi dan indah, tetapi tetap dilarang bersikap berlebih-lebihan dalam segala hal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa etika berhias dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keindahan fisik semata, tetapi juga menekankan aspek akhlak, kesederhanaan, kesehatan, serta kepatuhan terhadap syariat. Aktivitas berhias hendaknya dilakukan dengan niat yang baik, menggunakan cara-cara yang dibenarkan oleh agama, serta menghindari segala bentuk perilaku yang dapat mengarah pada *tabarruj*, kesombongan, maupun tindakan yang mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang dibenarkan. Dengan demikian, berhias menjadi salah satu bentuk menjaga amanah atas nikmat yang diberikan Allah Swt. sekaligus mencerminkan kepribadian seorang Muslim yang berakhlak mulia (Asyifa, 2019).

Selain itu, Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa larangan *tabarruj* tidak boleh dipahami sebagai pembatasan terhadap peran sosial perempuan. Ia menekankan bahwa yang menjadi inti persoalan adalah niat dan dampak dari penampilan serta perilaku tersebut. Apabila pakaian, riasan, atau perilaku dilakukan secara berlebihan dan berpotensi menimbulkan fitnah, maka hal tersebut termasuk dalam kategori *tabarruj* yang dilarang (Qardhawi, 2007). Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa relevansi larangan *tabarruj* di era modern terletak pada pembentukan kesadaran diri dan tanggung jawab moral dalam berperilaku di ruang publik. *Tabarruj* bukan hanya persoalan apa yang dikenakan, tetapi juga bagaimana seseorang bersikap dan membawa dirinya

Selanjutnya, terdapat pendapat Quraish Shihab bahwa perintah *waqarna* dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 pada dasarnya ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Namun, para ulama kemudian memperdebatkan apakah perintah tersebut juga berlaku secara umum bagi seluruh perempuan Muslim. Dalam penjelasannya, Shihab mengutip pandangan Abul A'la al-Maududi dalam bukunya *Al-Hijab*. Menurut al-Maududi, tempat yang paling utama bagi perempuan adalah di dalam rumah. Meskipun demikian, perempuan tetap diperbolehkan keluar rumah apabila terdapat keperluan yang dibenarkan, dengan syarat menjaga rasa malu, kehormatan, serta kesucian dirinya sesuai dengan tuntunan syariat. Berdasarkan pemahaman tersebut, muncul perdebatan mengenai kedudukan perempuan yang

berkarier di ruang publik, khususnya terkait batasan dan ketentuan yang harus dipenuhi agar aktivitas tersebut tetap sejalan dengan ajaran Islam(Sulaiman, 2018).

Berdasarkan analisis menggunakan teori *double movement* : perempuan, termasuk istri, pada dasarnya diperbolehkan untuk bekerja atau berkarier di ruang publik selama aktivitas tersebut memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi diri sendiri maupun masyarakat. Namun, pelaksanaan peran tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan syariat serta mempertimbangkan dampak positif dan negatif yang mungkin ditimbulkan. Bagi perempuan yang telah menikah, izin dan keridaan suami menjadi aspek penting sebelum menjalankan aktivitas di ruang publik. Dengan adanya persetujuan suami, seorang istri diharapkan mampu menjalankan perannya secara seimbang, baik dalam ranah domestik maupun publik, tanpa mengabaikan tanggung jawab utamanya sebagai istri dan ibu. Sementara itu, bagi perempuan yang belum menikah, izin untuk bekerja atau berkarier tetap berada di bawah tanggung jawab orang tua sebagai bentuk penghormatan terhadap peran mereka dalam memberikan bimbingan dan perlindungan. (Noviani & Muslim,2023).

Bahaya dan Dampak Negatif *Tabarruj* menurut Ulama

Larangan *tabarruj* dalam Islam memiliki tujuan utama untuk menjaga kehormatan dan martabat perempuan. Dalam QS. Al-Ahzab : 33, Allah Swt. memberikan kedudukan yang mulia kepada istri-istri Nabi Muhammad saw. sekaligus memerintahkan mereka agar tidak meniru perilaku perempuan jahiliah yang keluar rumah dengan menampakkan perhiasan, berhias secara berlebihan, atau memperlihatkan bagian tubuh yang dapat menarik perhatian laki-laki yang bukan mahram. Menurut penafsiran para ulama, larangan tersebut tidak hanya ditujukan kepada istri-istri Nabi, tetapi juga mengandung nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh perempuan muslimah dalam menjaga kehormatan diri.

Perilaku *tabarruj* dipandang dapat mengurangi kemuliaan seorang perempuan karena tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi nama baik keluarga dan lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu,

menjaga kesederhanaan dalam berpakaian dan berhias merupakan salah satu bentuk implementasi ajaran Islam untuk memelihara martabat serta kehormatan perempuan. Selain berkaitan dengan penjagaan kehormatan, perilaku *tabarruj* juga dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat membuka jalan menuju perbuatan zina (At tabari, 2001). Ketika seseorang tidak lagi menjaga aurat, berinteraksi secara bebas dengan lawan jenis yang bukan mahram, serta menampilkan kecantikan atau perhiasan secara berlebihan, kondisi tersebut berpotensi membangkitkan syahwat dan mendorong munculnya berbagai bentuk penyimpangan moral.

Dalam QS. Al-Isra ayat 32, Allah Swt. tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga memerintahkan agar manusia tidak mendekati segala sesuatu yang dapat menjadi jalan menuju perzinaan. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa larangan mendekati zina mencakup seluruh perilaku yang mampu membangkitkan dorongan hawa nafsu dan membuka peluang terjadinya perbuatan tersebut. Dengan demikian, *tabarruj* dipahami sebagai salah satu perilaku yang perlu dihindari karena dapat menjadi pemicu lahirnya fitnah serta kerusakan moral dalam kehidupan bermasyarakat (Shihab, 2012).

Di samping itu, *tabarruj* juga dipandang sebagai salah satu bentuk kemaksiatan yang dapat mendatangkan dampak buruk bagi kehidupan individu maupun masyarakat. Al-Qur'an menjelaskan bahwa setiap bentuk kedurhakaan kepada Allah Swt. memiliki konsekuensi, sebagaimana diterangkan dalam QS. Al-Isra ayat 16 tentang datangnya azab kepada suatu kaum yang terus-menerus melakukan kemaksiatan. Penjelasan tersebut diperkuat oleh QS. Al-Isra ayat 17 yang mengisahkan kehancuran umat-umat terdahulu akibat sikap mereka yang mendustakan para rasul dan membangkang terhadap perintah Allah.

Oleh karena itu, perilaku *tabarruj* sebagai bagian dari kemaksiatan hendaknya dihindari oleh setiap muslimah. Islam juga mengajarkan pentingnya saling menasihati dalam kebaikan, mengingatkan sesama agar menjauhi kemungkar, serta membangun kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai akhlak dan ketakwaan. Melalui sikap tersebut, masyarakat diharapkan mampu

menjaga diri dari berbagai bentuk kerusakan moral sekaligus menghindarkan diri dari berbagai akibat buruk yang ditimbulkan oleh perilaku maksiat (Ulfah & Basri, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa larangan *tabarruj* dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 merupakan salah satu ketentuan syariat yang bertujuan menjaga kehormatan, martabat, dan akhlak perempuan muslimah. Dalam perspektif tafsir ahkam, *tabarruj* dimaknai sebagai perilaku menampakkan perhiasan, kecantikan, atau bagian tubuh secara berlebihan yang berpotensi menarik perhatian lawan jenis dan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial. Oleh karena itu, larangan tersebut tidak hanya dipahami sebagai aturan mengenai cara berpakaian, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai moral, kesopanan, serta kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa para mufasir klasik, seperti Al-Tabari, Ibnu Katsir, dan Al-Qurthubi, menafsirkan QS. Al-Ahzab ayat 33 dengan menekankan makna tekstual ayat dan konteks kehidupan masyarakat pada masa awal Islam. Mereka memandang bahwa larangan *tabarruj* merupakan upaya untuk mencegah perempuan meniru kebiasaan perempuan jahiliyah yang menampilkan perhiasan dan keindahan diri secara berlebihan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Penafsiran tersebut menegaskan pentingnya menjaga kesucian diri, menutup pintu yang dapat mengarah pada fitnah, serta memelihara kehormatan perempuan sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Di sisi lain, mufasir kontemporer, seperti M. Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili, memberikan penafsiran yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan perkembangan sosial, budaya, dan peran perempuan dalam kehidupan modern. Menurut mereka, larangan *tabarruj* tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak perempuan, melainkan sebagai pedoman agar perempuan tetap menjaga etika, kesederhanaan, dan kehormatan ketika beraktivitas di ruang publik. Dengan demikian, perempuan tetap dapat menjalankan berbagai peran dalam masyarakat

selama tidak mengabaikan prinsip-prinsip syariat yang mengatur adab berpakaian dan berperilaku.

Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan penafsiran, baik mufasir klasik maupun kontemporer memiliki kesamaan pandangan bahwa tujuan utama larangan *tabarruj* adalah menjaga kehormatan perempuan, menghindarkan masyarakat dari berbagai bentuk fitnah, serta mewujudkan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai moral Islam. Perbedaan tersebut lebih terletak pada cara memahami dan mengaktualisasikan pesan Al-Qur'an sesuai dengan kondisi sosial pada zamannya, bukan pada substansi hukum yang terkandung dalam ayat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan komparatif terhadap tafsir klasik dan kontemporer memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep *tabarruj* dalam QS. Al-Ahzab ayat 33. Melalui pendekatan tersebut dapat dipahami bahwa ajaran Islam mengenai larangan *tabarruj* memiliki nilai yang bersifat universal, namun penerapannya tetap memerlukan pemahaman terhadap konteks kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tafsir ahkam sekaligus menjadi referensi bagi masyarakat, khususnya perempuan muslimah, dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an secara proporsional sesuai dengan tuntunan syariat dan dinamika kehidupan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, N. R. (2021). *Interpretasi QS. Al-Ahzab ayat 33: Studi komparatif Alqurthubi dan Quraish Shihab* (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim).
- Al Jauhari, K. A., Zahiyah, S. D., Musyaffa', D. A., Aisyi, N. M., & Fatikasari, L. (2023). *Konstruksi wanita salihah dalam tafsir visual: Analisis kritis terhadap meme QS. Al-Ahzab: 33. Jurnal Ilmiah Al-I'tibar*, 24(1), 84–97.
- Al-Qaradawi, Y. (2007). *"Fikih perempuan"*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qurthubi. (1964). *"Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān" (Vol. 14)*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah.
- Al-Tabari. (2001). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān (Vol. 19)*. Kairo: Dar Hijr.
- Al-Zuhaili, W. (1991). *"Tafsir al-Munir" (Vol. 11)*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Amir, U. A., & Mahmud, B. (2024). *Analisis penafsiran al-Thabari terhadap ayat-ayat tabarruj. Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 7(2), 265–279.

- Astika, Widia, Khairunnisa Syamsu, Muhammad Rezky, Hasan Basri, and Danial. "Analisis Makna Tabarruj Dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 33." Mercusuar8 (2022): 89–98
- At-Tirmidzi, M. bin 'Isa. (1998). "Sunan At-Tirmidzi". Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- Faruqi, A., Maghfirah, L., Fitriah, I. Z., Almudassirun, & Rudianto. (2020). *Etika berhias bagi wanita menurut Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 33 (Laporan penelitian)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam.
- Ibnu Faris. (1979). "Maqāyīs al-Lughah" (Vol. 1). Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Katsir. (1999). "Tafsir al-Qur'an al-'Azhim" (Vol. 6). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Manzhur. (1994). "Lisān al-'Arab" (Vol. 2). Beirut: Dar Shadir.
- Ibrahim, S. (2018). *Kepemimpinan perempuan di ruang publik dalam Tafsir Al-Kasasyâf*. Al-Ulum, 18(2), 459–480.
- Khoiriyah, A. N. (2019). *Etika berhias menurut Al-Qur'an (Kajian tafsir tematik)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Lutfiani, N. F. (2017). *Hak-hak perempuan dalam Surat Al-Ahzab ayat 33: Sebuah pendekatan hermeneutik*. El-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam, 10(2), 63–84.
- Mun'im Salim, A. A. (2009). *Kupas tuntas etika berhias wanita muslimah*. Pustaka At-Tibyan.
- Muslim bin al-Hajjaj. (1991). "Shahih Muslim". Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Noviani, M. C., & Muslim, A. (2023). *Wanita karir: Analisis QS. Al-Ahzab: 33 berbasis teori double movement*. AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner, 8(1), 12-13.
- Rasly, A. (2019). *Pengertian sulam alis* <http://www.sulamalis.com/pengertian-sulam-alis.html>
- Rofa'ah. (2016). *Akhlak keagamaan kelas XII (Cet. 1)*. Depublish.
- Shihab, M. Q. (2002). "Tafsir al-Mishbah" (Vol. 11). Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an (Vol. 15, Cet. V)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Utami, Reski Saputri, Samrin, Abd Gaffar, and Nasri Akib. "Etika Berhias Wanita Muslimah Dalam Q.S Al - Ahzab (33): 33." El -Maqra' 1, no. 1 (2021): 41–55.